

Rasio Pajak, Pengawasan, dan Tax Control Framework: Studi Longitudinal SP2DK dan Pemeriksaan pada Wajib Pajak Badan

Lutfi Hidayat*, Arni Karina

*Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia*

Keywords

*corporate tax turnover ratio,
effective tax rate,
tax supervision,
tax control framework,
qualitative case study*

Abstract

Data-driven tax supervision enables tax authorities to detect anomalies, yet tax ratios may be misinterpreted when treated as conclusive evidence of non-compliance. This study examines how Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) and Effective Tax Rate (ETR) relate to documented tax-supervision episodes and how a Tax Control Framework (TCF) strengthens organizational explainability. A longitudinal embedded single-case design covers an anonymized corporate taxpayer (PT X) during 2016–2025. Evidence comprises official and internal documents, five SP2DK episodes, four tax audits, and interviews with six purposively selected informants. The final interview dataset contains 642 answer cells, 1,056 sentence units, 18 thematic codes, and 1,656 coded references. Pattern matching, explanation building, negative-case analysis, and an NVivo-compatible coding workflow were applied. The findings show that CTTOR and ETR have diagnostic value but do not deterministically distinguish SP2DK from tax audits. Treatment is better explained by the interaction of materiality, data mismatch, transaction characteristics, evidence quality, and residual uncertainty. TCF maturity was assessed at the managed level, while formal control testing remained weaker than responsibility assignment and documented governance. The study proposes a process model linking risk signals, contextual assessment, regulatory treatment, taxpayer response, residual uncertainty, and outcomes, with TCF operating as a cross-stage explainability mechanism.

Abstrak

Pengawasan pajak berbasis data meningkatkan kemampuan otoritas mendeteksi anomali, tetapi rasio pajak berisiko disalahartikan apabila diperlakukan sebagai bukti final ketidakpatuhan. Penelitian ini menganalisis keterkaitan *Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR)* dan *Effective Tax Rate (ETR)* dengan episode pengawasan yang terdokumentasi serta peran *Tax Control Framework (TCF)* dalam memperkuat kemampuan organisasi menjelaskan posisi pajaknya. Desain studi kasus tunggal tertanam dan longitudinal diterapkan pada satu Wajib Pajak Badan yang dianonimkan sebagai PT X selama 2016–2025. Bukti mencakup dokumen resmi dan internal, lima episode SP2DK, empat pemeriksaan, serta wawancara enam informan purposif. Dataset final terdiri atas 642 sel jawaban, 1.056 unit kalimat, 18 kode tematik, dan 1.656 referensi *coding*. Analisis menggunakan *pattern matching*, *explanation building*, kasus negatif, dan alur *coding* kompatibel NVivo. Hasil menunjukkan bahwa CTTOR dan ETR bernilai diagnostik, tetapi tidak secara deterministik membedakan SP2DK dan pemeriksaan. Bentuk serta hasil pengawasan lebih dapat dijelaskan melalui interaksi materialitas, perbedaan data, karakter transaksi, kualitas bukti, dan ketidakpastian residual. Kematangan TCF berada pada tingkat *managed*, sedangkan pengujian kontrol formal masih lebih lemah daripada pembagian tanggung jawab dan dokumentasi tata kelola. Penelitian menghasilkan model proses yang menghubungkan sinyal risiko, penilaian kontekstual, *treatment*, respons Wajib Pajak, ketidakpastian residual, dan *outcome*, dengan TCF sebagai mekanisme *explainability* lintas tahap.

yang sah. Oleh karena itu, indikator numerik seharusnya diposisikan sebagai sinyal yang membuka pertanyaan analitis, bukan sebagai keputusan otomatis mengenai ketidakpatuhan.

CTTOR menghubungkan PPh Badan terutang dengan peredaran usaha dan telah dikenal dalam *benchmarking* perpajakan Indonesia (DJP, 2009). ETR menggunakan laba sebagai basis pembandingan sehingga menangkap dimensi profitabilitas yang berbeda. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CTTOR mengandung informasi untuk membaca *taxpaying behaviour* (Rosid, 2023), sementara ETR perlu ditafsirkan secara hati-hati karena sangat dipengaruhi definisi *numerator*, *denominator*, dan konteks perusahaan (Janský, 2023). Walaupun demikian, bukti yang menjelaskan hubungan kedua rasio tersebut dengan episode SP2DK dan pemeriksaan pada satu perusahaan sepanjang waktu masih terbatas.

Kesenjangan berikutnya terletak pada kualitas proses internal yang menghasilkan angka pajak. Tax Control Framework (TCF) mengintegrasikan strategi, tanggung jawab,

PENDAHULUAN

Administrasi perpajakan modern semakin bertumpu pada integrasi data, pepadanan informasi, dan diferensiasi risiko. Perubahan tersebut memperkuat kemampuan otoritas untuk mengenali ketidakkonsistenan antara laporan keuangan, SPT, pembayaran, faktur, dan informasi pihak lain. Dalam kerangka *Compliance Risk Management (CRM)*, data digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, dan menangani risiko kepatuhan secara proporsional (*Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]*, 2004). Di Indonesia, pengawasan kepatuhan juga diarahkan pada pemanfaatan data dan klarifikasi melalui SP2DK (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2022).

Meningkatnya kapasitas deteksi tidak serta-merta menghilangkan risiko salah tafsir. Rasio yang menyimpang dapat mencerminkan perubahan margin, siklus usaha, kompensasi kerugian, fasilitas fiskal, perbedaan temporer atau permanen, restrukturisasi, dan pilihan akuntansi

dokumentasi, pengujian, dan assurance agar risiko pajak material dapat diidentifikasi dan dikelola (OECD, 2016). Bukti Indonesia menunjukkan bahwa kualitas TCF berkaitan dengan risiko dan hasil pemeriksaan pada Wajib Pajak besar (Kusumabangsa, 2024). Namun, TCF belum banyak ditempatkan sebagai mekanisme yang menjelaskan mengapa suatu deviasi dapat dipertanggungjawabkan atau tetap menyisakan ketidakpastian.

Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) nilai diagnostik CTTOR dan ETR; (2) perbedaan mekanisme SP2DK dan pemeriksaan; (3) peran kualitas data dan bukti dalam membentuk outcome; serta (4) fungsi TCF sebagai mekanisme explainability. Kontribusinya adalah model empiris longitudinal yang menghubungkan sinyal risiko, penilaian kontekstual, treatment, respons Wajib Pajak, ketidakpastian residual, dan outcome. Model dimaksudkan sebagai early warning internal bagi perusahaan, bukan sebagai rekonstruksi algoritma atau bobot rahasia otoritas pajak.

LANDASAN LITERATUR DAN PROPOSISI ANALITIS

Compliance Risk Management dan Responsive Regulation

CRM berangkat dari keterbatasan sumber daya pengawasan dan kebutuhan untuk memusatkan tindakan pada risiko yang paling material. Indikator hanya menjadi input; keputusan memerlukan evaluasi kemungkinan, dampak, perilaku, dan efektivitas respons (OECD, 2004). Responsive Regulation melengkapi logika tersebut dengan prinsip bahwa intensitas intervensi perlu disesuaikan dengan karakter risiko dan respons pihak yang diawasi (Ayres & Braithwaite, 1992; Braithwaite, 2007). SP2DK dapat dibaca sebagai ruang klarifikasi, sedangkan pemeriksaan merepresentasikan pengujian formal yang lebih intensif. Namun, keduanya tidak harus membentuk tangga yang selalu linear.

Kualitas pemeriksaan dan sengketa di Indonesia menunjukkan bahwa outcome dipengaruhi oleh bukti serta interpretasi, bukan semata-mata nominal koreksi. Kusuma (2019) menekankan kompetensi bukti dan dasar hukum, sedangkan Tambunan (2020) menunjukkan signifikansi persoalan administratif dan teknis pada sengketa transfer pricing. Literatur tersebut mendukung proposisi bahwa residual uncertainty setelah respons Wajib Pajak lebih relevan untuk menjelaskan kebutuhan pengujian lanjutan daripada satu indikator rasio.

CTTOR dan ETR sebagai Sinyal yang Saling Melengkapi

CTTOR menggunakan peredaran usaha sebagai denominator, sehingga berguna untuk menilai intensitas pajak relatif terhadap skala aktivitas. Kelemahannya, perusahaan dengan omzet serupa dapat memiliki margin yang sangat berbeda. ETR menggunakan laba, sehingga lebih dekat dengan beban pajak efektif, tetapi menjadi tidak stabil ketika laba kecil dan dapat berubah karena fasilitas, kompensasi rugi, serta perbedaan fiskal. Dua rasio tersebut karena itu tidak dipertukarkan, melainkan dibaca sebagai dua sudut pandang yang saling melengkapi (DJP, 2009; Janský, 2023).

Proposisi pertama penelitian menyatakan bahwa CTTOR dan ETR memiliki nilai sebagai observed risk signals, tetapi tidak menentukan bentuk pengawasan secara deterministik. Proposisi kedua menyatakan bahwa pembacaan bersama kedua rasio lebih informatif dibandingkan pembacaan terpisah karena membantu membedakan perubahan skala aktivitas dari perubahan profitabilitas.

Tax Control Framework dan Explainability

TCF mengalihkan perhatian dari angka akhir menuju proses pembentuk angka. Enam elemen esensialnya meliputi strategi pajak, penerapan menyeluruh, tanggung jawab yang jelas, tata kelola terdokumentasi, pengujian pengendalian, dan assurance (OECD, 2016). Konsep tersebut selaras dengan internal control yang mensyaratkan desain, pelaksanaan, monitoring, dan perbaikan kontrol (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO], 2013). Kelemahan pengendalian internal juga berkaitan dengan tax avoidance dan kualitas pelaporan pajak (Bauer, 2016; Bimo et al., 2019).

Proposisi ketiga menyatakan bahwa TCF tidak menghilangkan kemungkinan SP2DK atau pemeriksaan, tetapi meningkatkan traceability, konsistensi respons, dan defensibility. Proposisi keempat menyatakan bahwa pengujian kontrol merupakan pembeda penting antara keberadaan kebijakan dan operating effectiveness. Dengan demikian, TCF diposisikan sebagai mekanisme explainability lintas tahap, bukan moderator statistik.

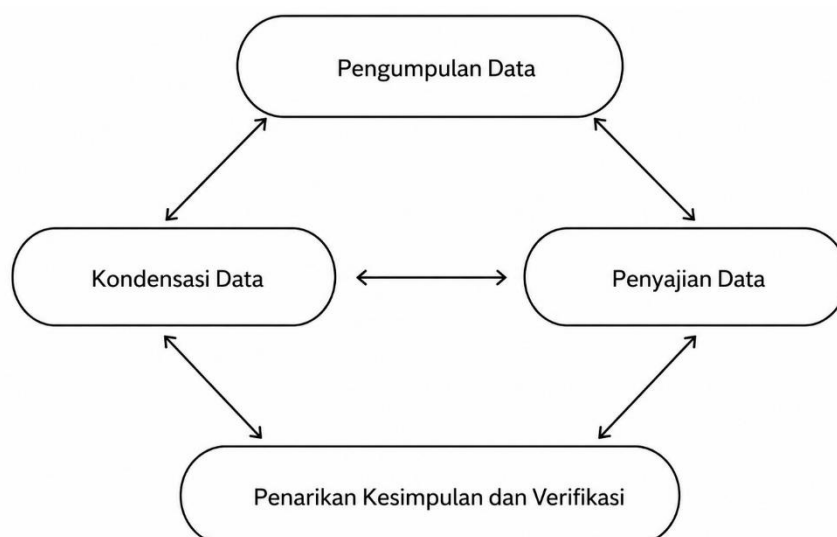
METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan studi kasus tunggal tertanam dengan desain longitudinal. Kasusnyanya adalah satu Wajib Pajak Badan yang disamarkan sebagai PT X, sedangkan unit tertanam terdiri atas tahun pajak, episode SP2DK, episode pemeriksaan, isu fiskal, dan dimensi TCF. Periode 2016–2025 dipilih untuk menangkap urutan kejadian, perubahan rasio, outcome, serta perkembangan pengendalian. Desain studi kasus digunakan ketika batas antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan secara tegas (Yin, 2018).

Sumber bukti mencakup surat pengawasan, tanggapan, surat pemeriksaan, permintaan data, SPHP, risalah pembahasan, ketetapan, keputusan keberatan, putusan pengadilan, rekap status pajak, kertas kerja internal, dan wawancara. Enam informan dipilih secara purposif: empat informan internal dari tingkat direksi, accounting/finance, tax management, dan tax operations; serta dua informan eksternal yang memberikan perspektif profesional. Pendapat eksternal tidak digunakan sebagai fakta khusus PT X.

Dataset wawancara final memuat 107 pertanyaan kepada enam informan atau 642 sel jawaban. Setelah pembersihan, jawaban dipecah menjadi 1.056 unit kalimat. Codebook deduktif-induktif berisi 18 kode dan menghasilkan 1.656 referensi; satu unit dapat memperoleh lebih dari satu kode. Prosedur tersebut mengikuti analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dan model analisis interaktif yang menghubungkan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2020). Model analisis dari Miles dapat dilihat alur tersebut diringkas pada Gambar 1. Struktur sumber, node, matrix coding, dan audit trail dirancang kompatibel dengan NVivo, tetapi interpretasi substantif tetap dilakukan oleh peneliti.

Analisis dilakukan melalui rekonstruksi kronologi, pattern matching, explanation building, triangulasi, dan negative-case analysis. Dokumen resmi menjadi acuan status prosedural dan outcome; rekap internal menjelaskan perhitungan; wawancara menjelaskan proses dan konteks. CTTOR dihitung sebagai PPh Badan terutang dibagi peredaran usaha, sedangkan ETR dibaca sebagai PPh Badan terutang dibagi laba komersial secara konsisten dalam matriks episode. Nilai pasca-event dipisahkan dari nilai awal agar koreksi tidak keliru diperlakukan sebagai pemicu.



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif

Sumber: Diadaptasi dan digambar ulang oleh peneliti berdasarkan Miles et al. (2020).

Kerahasiaan dijaga dengan mengganti seluruh nama perusahaan, individu, pelanggan, pemasok, konsultan, pejabat, NPWP, alamat, nomor rekening, serta nomor surat yang dapat mengarah pada identitas kasus. Perusahaan disebut PT X, informan I-01 sampai I-06, dan dokumen diberi kode tahun-jenis. Identitas akademik penulis tidak termasuk identitas kasus. Untuk desain dan basi bukti penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

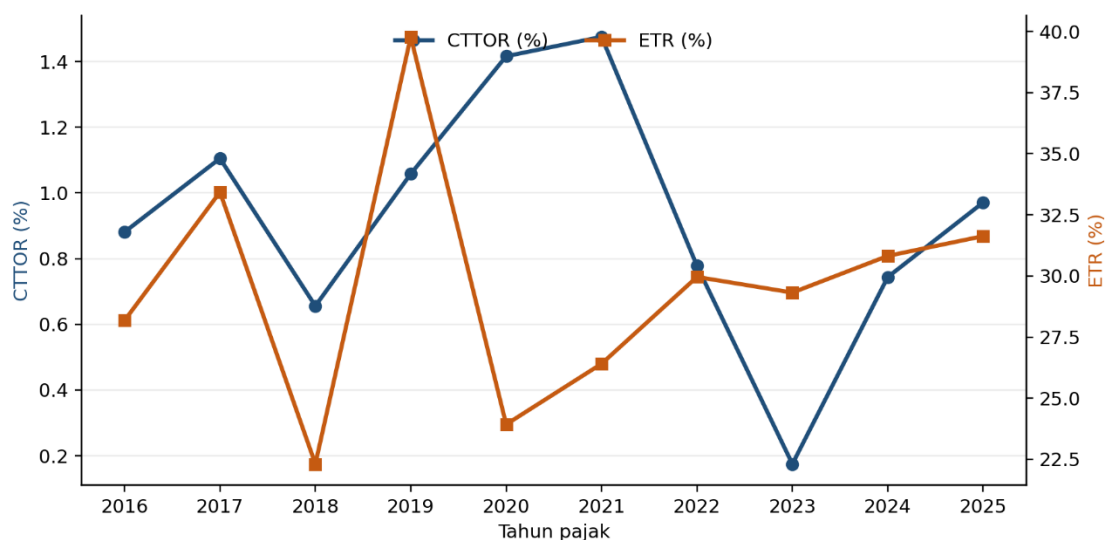
Profil Longitudinal Rasio dan Pengawasan

Rekonstruksi menemukan sembilan episode pengawasan pada tahun pajak 2016–2024: SP2DK pada 2016, 2019, 2020, 2021, dan 2024; serta pemeriksaan pada 2017, 2018, 2022, dan 2023. Tahun 2025 tidak mempunyai tindakan yang terdokumentasi sampai batas akhir penelitian dan digunakan sebagai kasus negatif. Klasifikasi mengikuti tahun pajak, bukan tahun terbit surat, karena sebagian tindakan administratif berlangsung setelah periode yang diuji.

Tabel 1. Desain dan Basis Bukti Penelitian

Komponen	Cakupan	Fungsi Analitis
Periode	2016–2025	Membaca urutan dan perubahan antar-episode
Pengawasan	5 SP2DK; 4 pemeriksaan	Membandingkan klarifikasi dan pengujian formal
Wawancara	6 informan; 642 jawaban	Menjelaskan proses, konteks, dan TCF
Coding	1.056 unit; 18 kode; 1.656 referensi	Membangun tema dan membandingkan sumber
Validasi	Triangulasi dan kasus negatif	Menguji penjelasan yang bersaing

Sumber: Diolah peneliti dari data penelitian yang telah dianonimkan (2026).



Gambar 2. Perkembangan CTTOR dan ETR PT X Tahun 2016–2025

Sumber: Diolah peneliti dari matriks episode PT X yang dianonimkan (2026).

CTTOR tertinggi terjadi pada 2021 sebesar 1,475%, sedangkan yang terendah terjadi pada 2023 sebesar 0,175%. ETR tertinggi terjadi pada 2019 sebesar 39,78%, sementara yang terendah terjadi pada 2018 sebesar 22,31%. Kedua ekstrem tersebut tidak memisahkan treatment secara konsisten: ETR tertinggi berkaitan dengan SP2DK, sedangkan ETR terendah berada dalam pemeriksaan. CTTOR relatif tinggi pada 2020–2021 juga berkaitan dengan SP2DK, sementara CTTOR terendah berada pada pemeriksaan 2023.

Pada gambar 2. memperlihatkan bahwa faktor CTTOR dan ETR bergerak berbeda karena denominator-nya berbeda. Tahun 2019 menunjukkan lonjakan ETR tanpa lonjakan CTTOR setara; tahun 2023 menunjukkan penurunan CTTOR yang jauh lebih tajam daripada ETR. Perbedaan ini mendukung penggunaan keduanya sebagai sinyal komplementer, tetapi sekaligus menolak penggunaan ambang tunggal.

Untuk hasil pengolahan data pada penelitian ini dari rasio, treatment dan outcome utama pada tahun 2016 sampai pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.

CTTOR dan ETR sebagai Sinyal Diagnostik

Informan internal dan eksternal mencapai konvergensi bahwa CTTOR harus dibaca bersama margin, perubahan omzet, struktur biaya, transaksi material, dan koreksi fiskal. Bagi fungsi accounting/finance, perubahan rasio baru dapat dijelaskan setelah angka dihubungkan dengan laporan keuangan dan kondisi bisnis. Bagi fungsi tax, bridge analysis diperlukan untuk menghubungkan SPT, buku besar, rekonsiliasi fiskal, dan bukti transaksi. Praktisi eksternal menempatkan CTTOR sebagai diagnostic signal, bukan compliance threshold.

ETR diperlakukan sebagai supporting signal berbasis profitabilitas. Nilainya dapat dipengaruhi fasilitas, kompensasi kerugian, perbedaan permanen dan temporer, penghasilan final, serta perubahan komposisi laba. Temuan tersebut sejalan dengan Janský (2023), yang menekankan bahwa desain dan interpretasi ETR harus sesuai tujuan. Pada PT X, pembacaan ETR bersama CTTOR meningkatkan daya diagnostik karena mempertemukan basis aktivitas dan laba, tetapi tidak menghasilkan prediksi deterministik.

Tabel 2. Rasio, Treatment, dan Outcome Utama 2016–2025

Tahun	CTTOR (%)	ETR (%)	Treatment	Outcome Utama
2016	0,881	28,18	SP2DK	Tambahan PPh Badan internal ±Rp4,53 miliar
2017	1,105	33,43	Pemeriksaan	Koreksi PPh Badan ±Rp2,22 miliar
2018	0,656	22,31	Pemeriksaan/ sengketa	Banding dikabulkan; akhir lebih bayar ±Rp4,16 miliar
2019	1,058	39,78	SP2DK	Tambahan internal ±Rp0,85 miliar
2020	1,416	23,93	SP2DK	Tambahan agregat internal ±Rp0,80 miliar
2021	1,475	26,41	SP2DK	Ditutup setelah pembetulan; ±Rp1,83 miliar
2022	0,778	29,96	Pemeriksaan	PPh pasca-audit ±Rp23,02 miliar; SKPLB ±Rp3,46 miliar
2023	0,175	29,32	Pemeriksaan	SKPLB ±Rp12,53 miliar
2024	0,744	30,82	SP2DK	12 isu ditutup; isu ROS ±Rp1,01 miliar
2025	0,971	31,63	Tidak tercatat	Kasus negatif sampai cutoff

Sumber: Diolah peneliti dari data penelitian yang telah dianonimkan (2026).

Tahun 2025 merupakan negative case terpenting: CTTOR dan ETR meningkat dibandingkan 2024, tetapi tidak ada tindakan yang terdokumentasi. Pemeriksaan 2022–2023 juga merupakan counter-pattern karena berawal dari SPT lebih bayar, sehingga dapat terjadi sebagai konsekuensi prosedural sekaligus pengujian kepatuhan. Sebaliknya, episode PPN 2024 tidak terlihat dari rasio PPh Badan. Ketiga pola membatasi klaim kausal dan menunjukkan adanya informasi transaksi maupun prosedural di luar rasio agregat.

Perbedaan Mekanisme SP2DK dan Pemeriksaan

Lima episode SP2DK memperlihatkan pola berulang berupa registrasi isu, penentuan PIC, pengumpulan data, rekonsiliasi, penyusunan evidence, review, dan penyampaian jawaban. Isu yang sering muncul adalah mismatch omzet dan PPN, perbedaan waktu faktur, keterkaitan biaya dengan pemotongan, persediaan, transaksi afiliasi, serta profitabilitas. Episode 2024 memperlihatkan variasi residual uncertainty dalam tahun yang sama: isu PPN dapat diselesaikan dengan rekonsiliasi faktur dan pembetulan, sementara isu profitabilitas/transfer pricing tetap menghasilkan tambahan PPh Badan.

Empat pemeriksaan menuntut kedalaman, volume bukti, dan formalitas yang lebih tinggi. Pemeriksaan 2017 memperlihatkan penyempitan koreksi setelah pembahasan; pemeriksaan 2018 berlanjut menjadi sengketa dan seluruh banding akhirnya dikabulkan pada September 2025; pemeriksaan 2022 dan 2023 berasal dari posisi lebih bayar dan berakhir dengan SKPLB meskipun terdapat koreksi. Temuan ini menegaskan bahwa koreksi, ketetapan, pembayaran, pengembalian, dan putusan sengketa merupakan lapisan outcome yang berbeda.

Kasus 2018 memperkuat pentingnya chain of evidence. Buku besar, rincian transaksi, syarat dagang, faktur, laporan keuangan, dokumentasi transfer pricing, serta analisis fungsi-

aset-risiko perlu dinilai bersama. Ketidaksetujuan pada tahap pemeriksaan tidak otomatis membuktikan kelemahan kepatuhan substantif karena perbedaan dapat bertahan akibat standar pembuktian dan interpretasi. Pola ini konsisten dengan literatur Indonesia mengenai kualitas bukti dalam pemeriksaan dan sengketa (Kusuma, 2019; Tambunan, 2020). Untuk perbandingan mekanisme SP2DK dan pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 3.

Hasil Coding Tematik dan Kematangan TCF

Coding menunjukkan bahwa fokus informan tidak berhenti pada angka. Tema dengan frekuensi tertinggi adalah perbedaan data dan rekonsiliasi (260 referensi), pengujian rasio/CRM (209), sistem dan data (185), serta kualitas bukti (171). Respons setelah surat (114) dan koordinasi lintas fungsi (105) juga menonjol. Dominasi tersebut sesuai dengan dokumen kasus karena hampir setiap episode menuntut hubungan antara SPT Tahunan, SPT Masa, buku besar, faktur, pembayaran, persediaan, atau transaksi afiliasi.

Frekuensi tema tidak digunakan sebagai ukuran statistik atas pentingnya pengalaman. Nilainya berfungsi untuk memperlihatkan luas kemunculan tema, kemudian ditafsirkan kembali melalui konteks sumber. Seluruh tema muncul pada keenam informan, tetapi level keterlibatan berbeda. Dua informan eksternal secara eksplisit tidak menangani PT X dan hanya berfungsi sebagai professional check. Pemisahan tersebut mengurangi risiko pengalaman lintas klien atau pengalaman sebelumnya diperlakukan sebagai fakta kasus.

Scoring analitis enam dimensi TCF menghasilkan rata-rata 3,78 atau tingkat managed. Responsibility assigned dan governance documented relatif kuat, sedangkan testing performed lebih rendah. Divergensi juga muncul antara manajemen yang menekankan approval dan review dengan pelaksana yang menekankan kesulitan mencari dokumen, perbedaan data, dan beban rekonsiliasi. Temuan tersebut menunjukkan implementation gap antara control design dan operating effectiveness. Hasil dari pengolahan data pada tema coding dengan referensi terbanyak dapat dilihat pada tabel 4. Kemudian untuk ringkasan penilaian enam dimensi TCF dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 3. Perbandingan Mekanisme SP2DK dan Pemeriksaan

Dimensi	SP2DK	Pemeriksaan	Implikasi TCF
Fungsi	Klarifikasi data/keterangan	Pengujian formal	Treatment tidak selalu berurutan
Bukti	Rekonsiliasi terarah	Chain of evidence menyeluruh	Repository harus traceable
Proses	PIC, review, jawaban	Request log, version control, pembahasan	RACI dan quality review
Outcome	Selesai, pembetulan, pembayaran	Nihil, kurang/lebih bayar, sengketa	Outcome register per tahap
Ketidakpastian	Turun jika mismatch terjelaskan	Bertahan karena fakta/interpretasi	Tax memo dan escalation path

Sumber: Diolah peneliti dari data penelitian yang telah dianonimkan (2026).

Tabel 4. Tema Coding dengan Referensi Terbanyak

Tema	Referensi	Sumber
Perbedaan data dan rekonsiliasi	260	6 informan
Pengujian rasio/CRM	209	6 informan
Sistem dan data	185	6 informan
Kualitas bukti	171	6 informan
Respons setelah surat	114	6 informan
Koordinasi lintas fungsi	105	6 informan
Risiko bisnis dan margin	103	6 informan
Retur dan PPN	86	6 informan

Sumber: Diolah peneliti dari data penelitian yang telah dianonimkan (2026).

Tabel 5. Ringkasan Penilaian Enam Dimensi TCF

Dimensi	Temuan	Interpretasi
Strategi pajak	Risk appetite dan escalation telah dikenal	Managed
Penerapan menyeluruh	Koordinasi lintas fungsi ada, tetapi belum seragam	Managed berkembang
Tanggung jawab	PIC dan ownership relatif jelas	Relatif kuat
Governance terdokumentasi	Approval dan review tersedia	Relatif kuat
Pengujian	Bukti testing periodik belum konsisten	Area prioritas
Assurance	Review berjenjang; external review untuk isu tertentu	Managed

Sumber: Diolah peneliti dari data penelitian yang telah dianonimkan (2026).

Model Penjelasan Empiris

Pattern matching mendukung proposisi pada level mekanisme, bukan determinasi. CTTOR dan ETR menghasilkan pertanyaan analitis; penilaian kontekstual menentukan apakah deviasi dapat dijelaskan; treatment yang teramati berbentuk SP2DK atau pemeriksaan; respons perusahaan membentuk kualitas bukti; dan ketidakpastian residual memengaruhi kebutuhan pengujian serta outcome. Perusahaan tidak mengetahui seluruh faktor internal otoritas, sehingga model dibatasi pada hubungan yang dapat diamati dari sisi Wajib Pajak.

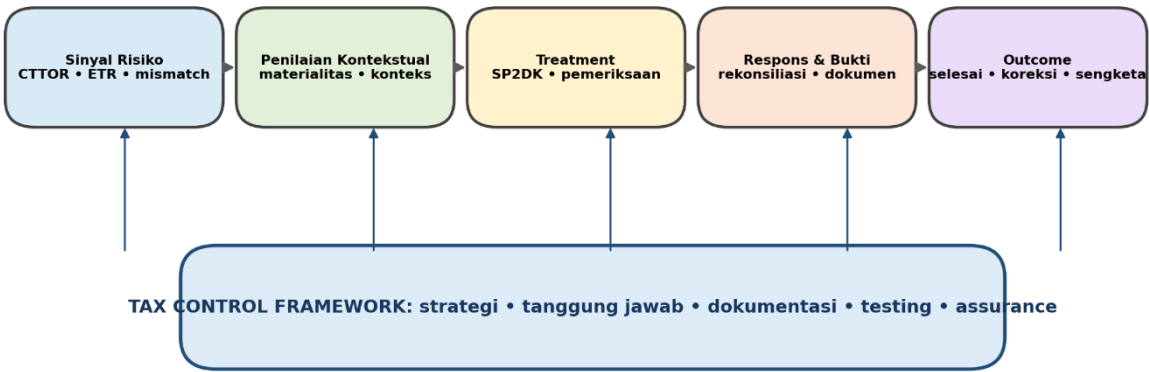
Gambar 3 merangkum model akhir. TCF bekerja sepanjang rantai: strategi menentukan risk appetite, penerapan menyeluruh menghubungkan fungsi pajak dengan pemilik transaksi, tanggung jawab mempercepat ownership, dokumentasi menyimpan dasar keputusan, testing mendeteksi exception, dan assurance memberi keyakinan kepada manajemen. TCF dengan demikian meningkatkan readiness, explainability, dan defensibility, tetapi tidak menjamin bahwa pengawasan tidak terjadi.

Temuan memperluas Rosid (2023) dengan menunjukkan bahwa kandungan informasi CTTOR perlu dibawa dari prediksi agregat menuju penjelasan episode. Temuan juga

memperluas Kusumabangsa (2024) dengan menempatkan TCF bukan hanya sebagai kualitas pengendalian atau faktor yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan, tetapi sebagai mekanisme yang mengubah data menjadi evidence yang dapat ditelusuri. Pada sisi regulasi, hasil mendukung Responsive Regulation karena intensitas tindakan berbeda dan tidak harus dilalui secara linear (Ayres & Braithwaite, 1992). Untuk hasil pattern matching proposisi analitis dapat dilihat pada tabel 6.

Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian menghubungkan CRM, Responsive Regulation, dan internal control dalam satu rantai proses. CRM menjelaskan fungsi sinyal dan penilaian kontekstual; Responsive Regulation menjelaskan variasi intensitas treatment; sedangkan TCF menjelaskan kemampuan organisasi mengurangi ketidakpastian melalui data dan bukti. Kontribusi utama bukan penciptaan rasio baru, melainkan penempatan explainability sebagai jembatan antara analitik dan kepatuhan.



Gambar 3. Model Pengawasan Kepatuhan Pajak dari Perspektif Wajib Pajak Badan

Sumber: Dikembangkan peneliti dari pattern matching, explanation building, dan triangulasi (2026).

Tabel 6. Hasil Pattern Matching Proposisi Analitis

Proposisi	Hasil	Bukti Ringkas
CTTOR dan ETR bernilai sebagai sinyal	Didukung kontekstual	Ekstrem rasio berkaitan dengan treatment berbeda
Pembacaan bersama lebih informatif	Didukung	Basis turnover dan laba menangkap dimensi berbeda
SP2DK adalah ruang klarifikasi	Didukung	Pola rekonsiliasi–evidence–respons muncul berulang
Pemeriksaan lebih intensif	Didukung	Iterative testing dan chain of evidence lebih kuat
TCF meningkatkan explainability	Didukung analitis	Ownership, dokumentasi, review, dan assurance
Rasio tidak deterministik	Didukung	Kasus negatif 2025 dan counter-pattern 2018–2024

Sumber: Diolah peneliti dari data penelitian yang telah dianonimkan (2026).

Secara praktis, perusahaan perlu membangun dashboard tax risk longitudinal yang menggabungkan CTTOR, ETR, margin, koreksi fiskal, posisi lebih/kurang bayar, mismatch, recurring issue, dan status evidence. Dashboard tidak digunakan untuk memprediksi audit secara mekanis, tetapi untuk memastikan setiap anomali mempunyai owner, penjelasan, dokumen, review, dan action plan.

Prioritas penguatan TCF adalah formal control testing. Pengujian dapat dimulai dari pre-filing reconciliation, transaction-documentation testing untuk transaksi material atau afiliasi, dan post-event remediation setelah SP2DK atau pemeriksaan. Setiap pengujian perlu mencatat pelaksana, tanggal, populasi atau sampel, exception, root cause, action owner, tenggat, serta status closure. Struktur tersebut mengubah pernyataan “sudah direview” menjadi audit trail yang dapat diuji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Studi longitudinal PT X menunjukkan bahwa CTTOR dan ETR memiliki nilai diagnostik, tetapi tidak membentuk hubungan deterministik dengan SP2DK atau pemeriksaan. Rasio tertinggi, terendah, dan perubahan terbesar muncul pada treatment yang berbeda; bahkan peningkatan rasio pada 2025 tidak diikuti tindakan yang terdokumentasi sampai cutoff. Karena itu, rasio harus menjadi awal pertanyaan, bukan akhir kesimpulan.

Bentuk dan outcome pengawasan lebih dapat dijelaskan melalui interaksi materialitas, karakter transaksi, mismatch lintas data, kualitas dokumentasi, interpretasi, dan residual uncertainty. SP2DK terutama menyediakan ruang klarifikasi, sedangkan pemeriksaan melibatkan pengujian formal dan chain of evidence yang lebih luas. Keduanya tidak harus berurutan dan koreksi tidak boleh disamakan dengan kas yang dibayar atau hasil akhir sengketa.

TCF berfungsi sebagai mekanisme explainability lintas tahap. Kematangan PT X berada pada tingkat managed, tetapi testing performed masih lebih lemah daripada responsibility assigned dan governance documented.

Implikasi Manajerial

Implikasi utamanya adalah perusahaan perlu memprioritaskan bukti operating effectiveness, bukan sekadar menambah kebijakan. TCF tidak mencegah pengawasan, tetapi membuat respons lebih cepat, konsisten, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian berasal dari desain single-case, ketidaklengkapan rinci beberapa episode lama, serta tidak adanya akses terhadap algoritma dan bobot risiko internal otoritas. Hasil merupakan generalisasi analitis, bukan benchmark universal.

Saran

Penelitian berikutnya dapat membandingkan beberapa industri, tingkat kematangan TCF, dan kasus negatif agar mekanisme signal–context–treatment–response dapat diuji secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive regulation: Transcending the deregulation debate*. Oxford University Press.
- Bauer, A. M. (2016). Tax avoidance and the implications of weak internal controls. *Contemporary Accounting Research*, 33(2), 449–486. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12151>
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). The effect of internal control on tax avoidance: The case of Indonesia. *Journal of Economics and Development*, 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/JED-10-2019-0042>
- Braithwaite, V. (2007). Responsive regulation and taxation: Introduction. *Law & Policy*, 29(1), 3–10. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00242.x>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control—Integrated framework*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2009). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tentang rasio total benchmarking dan petunjuk pemanfaatannya.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.
- Janský, P. (2023). Corporate effective tax rates for research and policy. *Public Finance Review*, 51(2). <https://doi.org/10.1177/10911421221137203>
- Kusuma, A. I. (2019). Menakar kualitas pemeriksaan pajak dalam sengketa pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.31092/jpi.v2i1.545>
- Kusumabangsa, G. (2024). Tax Control Framework, tax risk, and tax compliance: Evidence from Indonesian large taxpayers. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 11(2). <https://doi.org/10.30998/jabe.v11i2.25865>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2004). *Compliance risk management: Managing and improving tax compliance*. OECD Publishing.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2016). *Co-operative tax compliance: Building better tax control frameworks*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264253384-en>
- Rosid, A. (2023). Artificial neural networks for predicting taxpaying behaviour of Indonesian firms. *Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(2), 174–204. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.526>
- Tambunan, M. R. U. D. (2020). A note to transfer pricing audit performance by Indonesia's tax administration based on tax court decision 2015–2019 on manufacturing industry. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(2). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art2>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage.